



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp. 2039-2050

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23411

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pengaturan Tata Cara Pemeriksaan Upaya Keberatan oleh Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*

Gunawan, Kristiwanto, Mohamad Ismed

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i6.23411](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23411)

Abstract:

This article aims to provide an understanding of the position of third parties as owners of assets in corruption crimes and to regulate procedures for trial examinations by third parties on corruption crimes in Indonesia. The method used in the article related to the regulation of the examination method is an effort made by a third party in this corruption crime in Indonesia to overcome the law with a normative juridical type, by utilizing a statutory approach to analyze the issues in this article. The results of this study found that if the position of a third party as the owner of assets in a criminal act of corruption, in the third part, they are parties other than the party who carried out a corruption case, and has a relationship with the confiscation of assets that have been carried out, which belongs to a third party. For this reason, if the asset is confiscated from a third party, the third party must prove that the acquisition of the asset is based on an acquisition containing good faith. Furthermore, until now there has been no regulation regarding the procedures for examining efforts by third parties on corruption crimes in Indonesia, although in the Anti-Corruption Law, namely Article 19, a third party can prove if the asset is indeed in the possession of a third party and part of a criminal act. corruption or possession of the convict. Therefore, a special regulation is needed regarding the procedures for examination for the benefit of third parties on corruption.

Keywords: Objection Effort; Third-party; Corruption Crime

Abstrak:

Artikel ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang kedudukan pihak ketiga sebagai pemilik aset pada kasus tindak pidana korupsi dan agar mengetahui pengaturan tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait pengaturan tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum pada artikel ini. Hasil dari studi ini menemukan jika kedudukan pihak ketiga sebagai pemilik aset pada kasus tindak pidana korupsi, pada intinya kedudukan pihak ketiga yakni mereka pihak selain pihak yang melakukan dari suatu kasus tipikor, serta memiliki keterkaitan dengan penyitaan yang di tuju pada aset yang sudah dilakukan pengalihan kepunyaannya pada pihak ketiga, untuk itu apabila aset yang dilakukan perampasan dari pihak ketiga, pihak ketiga tersebut harus melakukan pembuktian jika perolehan atas aset itu dilandasi pada perolehan yang mengandung itikad baik. Selanjutnya, hingga saat ini belum terdapat pengaturan terkait tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada tindak pidana korupsi di Indonesia, walaupun pada UU Tipikor yakni Pasal 19, pihak ketiga bisa melaksanakan pembuktian jika aset itu memang atas kepemilikan pihak ketiga serta tidaklah bagian dari suatu tindak pidana korupsi ataupun kepemilikan terpidana. Sehingga diperlukan suatu aturan khusus mengenai tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Upaya Keberatan; Pihak Ketiga; Tindak Pidana Korupsi

*Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, tindak pidana korupsi (Tipikor) yang merupakan suatu ancaman untuk bangsa ini dalam mencapai terwujudnya tujuan nasional yang sudah diamanahkan pada Pembukaan UUD NRI 1945. Berkembangnya praktik Tipikor di Indonesia akan memberikan dampak pada terhalangnya program pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan segala lapisan masyarakat.

Ciri dari Tipikor yang dilaksanakan secara sistematis serta memberikan dampak yang luas, memberikan tempat bagi korupsi sebagai suatu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).¹ Dengan demikian, maka usaha dalam menanggulangi serta memberantas Tipikor seharusnya memiliki sifat luar biasa yakni dilaksanakan dengan metode yang berlainan dengan proses menanggulangi kejahatan lain. Proses menanggulangi serta memberantas Tipikor yang memiliki sifat luar biasa dilakukan berdasar akibat yang dimunculkan dari Tipikor. Tipikor tidak hanya mengakibatkan ruginya keuangan negara serta tingkat ekonomi negara, namun juga memiliki potensi melakukan perusakan terhadap sendi-sendi hidup sosial serta segala hak ekonomi masyarakat secara meluas.²

Tipikor merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dikarenakan Tipikor mempunyai spesifikasi yang berlainan dengan hukum pidana secara general, misalnya terdapatnya pertentangan hukum acara serta substansi yang dilakukan pengaturan memiliki maksud untuk melakukan perampasan aset negara hasil korupsi. Dengan demikian, Konvensi PBB memberikan deskripsi permasalahan korupsi telah menjadi ancaman serius pada proses stabilisasi serta keamanan masyarakat, melakukan pelemahan terhadap institusi, serta melakukan perusakan terhadap sistem demokrasi.³

Proses ditegakkannya hukum pada proses memberantas korupsi di Indonesia mulanya memiliki sifat umum, akan tetapi menjadi istilah hukum semenjak dilakukan perumusan pada Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Pada konsideran aturan itu disebutkan yakni, tidak lancarnya pada upaya-upaya melakukan pemberantasan pada tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara serta perekonomian negara yang disebut oleh masyarakat yakni korupsi dibutuhkan untuk segera melakukan penetapan suatu teknis kerja agar bisa melakukan penerobosan kemacetan usaha dalam pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.⁴

Negara dengan lembaga legislatifnya sudah melakukan pengesahan terhadap produk hukum yaitu UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan

¹ Atmasasmita, R. (2002). *"Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia"*. Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

² Rukmini, M. (2006), *"Aspek hukum pidana dan kriminologi: sebuah bunga rampai"*, Bandung: Alumi.

³ Mulyadi, L. (2007). *"Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003"*, Bandung: Alumni

⁴ Yunara, E. (2005). *"Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus"*. Citra Aditya Bakti.

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta UU No. 8/2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pastinya sudah berisikan segala aturan pidana.

Adanya aturan di antara masyarakat, sebetulnya bukan hanya bisa dimaknai sebagai alat dalam melakukan penertiban terhadap hidup masyarakat, akan tetapi juga digunakan sebagai alat yang bisa melakukan perubahan pola pikir serta pola tindakan warga negara. Proses berubahnya sosial warga negara yang sangat dinamis, juga memberikan pengaruh beroperasinya hukum untuk menyebabkan tergapai tujuannya, dengan demikian proses dibuatnya hukum sewajibnya bisa meminimalisir segala permasalahan yang di kira-kirakan terjadi pada masyarakat. Norma hukum pada fungsinya untuk melindungi keperluan manusia, memiliki tujuan. Tujuan pokok aturan yakni melakukan pencapaian tatanan masyarakat yang tertib menyebabkan terciptanya rasa tertib serta rasa seimbang. Dengan terwujudnya rasa tertib pada masyarakat dicita-citakan keperluan manusia akan dapat dilindungi. Tujuan proses ditegakkannya hukum pidana yakni agar memberikan perlindungan keperluan perorangan (Individu) ataupun HAM, baik pelaku ataupun korban kejahatan juga pihak ketiga, dan juga memberikan perlindungan keperluan semua warga serta negara dengan proses diimbangnya yang serasi dari pelaku kejahatan/tindakan terlarang di satu pihak serta dari perlakuan pihak yang memiliki kuasa secara sewenang-wenang di pihak yang lain.

UU Tipikor, kebijakan yang melakukan pengaturan mengenai jaminan hukum/perlindungan pihak ketiga sangatlah terbatas. Pengaturan serta pembahasannya hanya pada upaya hukum berbentuk surat keberatan ke Pengadilan dengan jangka waktu dua bulan setelah adanya putusan mengenai dirampasnya aset itu dilakukan pengucapan, kemudian Hakim meminta keterangan Jaksa serta pihak yang memiliki kepentingan, dan produk Hakim atas keberatan itu berbentuk Penetapan serta penetapan itu bisa dilakukan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pihak yang Memohon ataupun Jaksa sedang untuk tata cara ataupun mekanisme dalam melaksanakan pemeriksaan pada acara keberatan, UU itu tidak diatur lebih lanjut.

Praktek Peradilan didapatkan adanya banyak penafsiran mengenai aturan Pasal 19 UU Tipikor. Penasiran pertama jika terminologi keberatan yang dimaksud yakni sama serta satu jiwa dengan usaha gugatan pada permasalahan perdata. Selanjutnya, yakni terminologi keberatan merupakan sama dengan Praperadilan pada KUHAP, namun mekanisme pemeriksaan seperti pada hukum acara perdata (*quasi perdata*), untuk itu keberatan dalam konteks ini harus taat pada ketentuan hukum acara pidana.

Proses dikembalikannya uang negara ataupun aset negara hasil dari Tipikor pada implementasinya dirasa sulit dilakukan, hal ini dikarenakan hakikatnya Tipikor baik pada skala kecil ataupun skala besar dilaksanakan melalui metode-metode yang sangatlah rahasia, terselubung, melakukan pelibatan terhadap banyak pihak melalui solidaritas yang tinggi agar dapat saling memberikan perlindungan ataupun melakukan penutupan terhadap tindakan korupsi dengan memanipulasi hukum,

perekayasaan hukum, serta ketidakpedulian para pejabat negara pada keperluan rakyat. Bahkan aset dari hasil jarahan pihak koruptor telah sampai pada jangkauan lintas negara dengan transfer antar rekening ke negara lain sebagaiantisipasi serta sebagai upaya melakukan pengaburan asal-usul harta itu.⁵

Dirampasnya asset yang didapatkan dari Tipikor sangatlah tidak mudah, oleh karenanya diperlukan asas pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian ini tidak hanya dibebankan kepada Penuntut Umum, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji, sangat sulit pemberantasannya karena mempunyai kualitas pembuktian yang juga sangatlah sulit.

Proses berkembangnya modus operandi Tipikor yang terus meningkat serta memiliki sifat komplikatif, yang menyebabkan pihak koruptor saat melakukan korupsiya mempergunakan pihak ketiga dalam melaksanakan proses diamankannya maupun proses dialihkannya aset hasil korupsi, dengan demikian akan melakukan penghilangan jejak aset kejahatan sehingga tidak mudah dilakukan pelacakan oleh pihak yang memiliki wewenang. Proses diamankannya ataupun dialihkannya aset kejahatan korupsi oleh koruptor pada pihak ketiga bisa dilaksanakan dengan bentuk apapun, misal salah satu bentuknya yakni investasi, forex, aktivitas jual-beli saham, obligasi serta akta berharga lain, dan aktivitas-aktivitas usaha lain pada ekonomi makro juga mikro yang memiliki keterkaitan dengan pihak ketiga dalam kegiatan.⁶

Kadangkala tidak semua aset yang termasuk dalam Tipikor adalah milik koruptor itu sendiri, melainkan bisa berupa hak dari pihak ketiga, yang kebetulan bercampur dengan aset pelaku Tipikor. Akan tetapi sampai saat ini tidak terdapat pengaturan yang pasti mengenai tata cara atau teknis dalam pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga dalam Tipikor di Indonesia. Kekosongan norma ini tentu saja menyebabkan ketidakpastian hukum pada proses ditegakkannya hukum di Indonesia. Untuk itu dalam artikel ini lebih lanjut akan melakukan pembahasan terkait kedudukan pihak ketiga sebagai pemilik aset dalam perkara Tipikor serta pengaturan tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga dalam Tipikor di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian normatif, yakni penelitian hukum melalui metode melakukan penelitian terhadap bahan pustaka ataupun data sekunder saja.⁷ Penelitian yuridis normatif yaitu metode yang dilaksanakan untuk melakukan penelitian pada bahan sekunder.

Artikel ini adalah penelitian yuridis normatif mengenai pengaturan tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga dalam Tipikor di Indonesia. Suatu

⁵ Dalimunthe, J. S. (2020). "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(2), 64-81

⁶ Batubara, S. A. (2018). "Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara". *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 2(1)

⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2011), "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Rajawali Pers.

penelitian hukum yuridis normatif dapat pula dikatakan sebagai suatu prosedur penelitian yang menggunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif untuk menemukan kebenaran, hal tersebut kemudian mampu menjelaskan pengaturan tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada tindak pidana korupsi di Indonesia.⁸ Penelitian ini mempergunakan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) dalam mengkaji permasalahan pada artikel ini. Penelitian isu hukum ini mempergunakan bahan hukum yang memiliki sumber dari bahan hukum primer, sekunder, juga tersier. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif analisis yakni memberikan konsep tentang masalah yang dibahas artikel ini dan melaksanakan analisis pada peraturan hukum yang memiliki keterkaitan untuk memberi jawaban atas masalah yang telah dilakukan perumusan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Aset Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tipikor yakni salah satu kejahatan non konvensional yang sangat terkenal. Pada UU Tipikor Tipikor yaitu “aktivitas yang dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi yang bisa menyebabkan ruginya keuangan Negara”.⁹

Aset dari hasil kejahatan yang dilaksanakan oleh koruptor sering telah dilakukan pengalihan hak kepunyaannya pada pihak ketiga, agar dapat dikaburkannya asal-usul kekayaan itu. Dengan hal tersebut begitu besar aset negara yang didapatkan dari Tipikor yang dilakukan penggelapan sehingga tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Berdasar keadaan demikian, bisa dirasa jika perekonomian tidak terjadi perubahan seperti yang diharap.¹⁰

Proses ditentukannya status barang bukti pada putusan pengadilan, mengacu kebijakan Pasal 194 KUHP. Berdasar aturan tersebut terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan penerapan oleh pengadilan yang memiliki kesesuaian dengan kondisi maupun jenis barang bukti yang dilakukan penyitaan.

Berdasar aturan 194 KUHP dikorelasikan dengan aturan pasal 19 ayat (1) UU Tipikor yakni mengenai status barang bukti yakni:

1. Dilakukan pengembalian pada yang paling memiliki hak. Putusan pengadilan pada kasus korupsi pada barang bukti bukanlah kepemilikan terdakwa tidak bisa dilakukan penjatuhan, jika hak-hak pihak ketiga yang memiliki itikad baik akan menimbulkan kerugian. Kebijakan Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor tidak memberi pengertian atau arti dari pihak ketiga serta itikad baik.

⁸ Ibrahim, J, (2017), “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayu Media.

⁹ Sjafrin, Juni, (2012), “*Say No To Korupsi*”, Jakarta: Visimedia.

¹⁰ Dedy Saputra, (2017), “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Magister Ilmu Hukum UNRI, Volume 7 No. 1.

2. Dilakukan perampasan untuk keperluan negara ataupun dilakukan pemusnahan atau dilakukan perusakan. Putusan pengadilan bisa juga menyatakan jika barang bukti dilakukan perampasan untuk keperluan negara ataupun dilakukan pemusnahan atau dilakukan perusakan sehingga tidak bisa digunakan lagi. Namun mengenai yang dimaknai dengan barang bukti yang dilakukan perampasan sebagai keperluan negara ataupun dilakukan perampasan agar dilakukan pemusnahan ataupun dilakukan perusakan, tidak di berikan penjelasan lebih lanjut.
3. Tetap dikuasai kejaksaan karena barang bukti itu masihlah dibutuhkan untuk kasus lainnya. Jika barang bukti masih dibutuhkan pada kasus lain, untuk itu putusan pengadilan yang berkaitan dengan barang bukti itu menyebutkan jika barang bukti masih tetap dilakukan penguasaannya oleh kejaksaan, dikarenakan masih dibutuhkan pada kasus lain/barang bukti dilakukan pengembalian pada Jaksa agar dapat digunakan untuk pembuktian kasus lainnya.

Berdasar uraian-uraian mengenai status barang bukti bisa dilakukan pemahaman jika prinsip perampasan barang bukti, baik berdasar KUHAP ataupun KUHP wajib memiliki korelevanan sedemikian rupa dengan kesalahan, sebagaimana asas yang diketahui pada hukum acara pidana yakni “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau setidaknya tidaknya barang itu dikarenakan sifatnya merupakan barang terlarang.

Beragam sekali metode penggelapan aset negara dari hasil Tipikor yang tidak bisa dilakukan penanggulangan mempergunakan tata cara berdasar hukum yang ada. Hal ini dikarenakan sistem perundang-undangan yang tidak fleksibel serta selalu dilaksanakan penuntutan agar dirubah serta diperbaharainya sesuai situasi yang ada. Terjadi ironi saat pelaku Tipikor mempergunakan hasil kejahatannya untuk keperluan pribadi ataupun keperluan bersama dengan pihak lain, akan tetapi secara yuridis tidak bisa dilakukan penyentuhan oleh perangkat hukum.

Pihak ketiga ini sangatlah luas pengertiannya, bahwa dalam hal tertentu pihak ketiga bisa sebagai orang perorangan dan juga badan hukum ataupun Negara sebagai korporasi didalam hubungannya pada perekonomian (Negara bisa sebagai pihak ketiga dalam hal kegiatan obligasi atau pembelian hutang Negara).¹¹

Pengalihan aset hasil kejahatan pada dekade ini sangatlah luar biasa dalam tindakannya, hal itu bisa dilaksanakan dengan cepat serta mudah hanya dengan melakukan penekanan terhadap tumbol saja, sehingga hasil kejahatan hilang dari penglihatan para penegak hukum atau dapat memindahkan aset di seluruh dunia dalam hitungan detik.¹²

¹¹ Eddo, Fauzi, (2018). “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Keunggulan Bersaing (Studi Empiris Pada Industri Surat Kabar Cetak Kompas)”. Universitas Gunadarma.

¹² Sadeli, H. (2010). “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berkaitan dengan perampasan yang dituju pada aset yang sudah dilakukan pengalihan ataupun dilakukan penguasaan oleh pihak ketiga untuk itu apabila aset yang dilakukan perampasan dari pihak ketiga, pihak ketiga terkait harus melakukan pembuktian jika hasil dari aset itu dilandasi pada hasil yang memiliki itikad baik, serta jika memang betul pihak ketiga itu merupakan *bezit* yang memiliki itikad baik, ia memiliki hak atas penggantian kerugian dari pelaku tindak pidana. Hal tersebut apabila memang memiliki bukti jika pihak ketiga yakni pihak yang bersih serta kapasitasnya tidak memiliki keterkaitan dengan tindakan pelaku tindak pidana.¹³

Dalam konteks demikian pihak ketiga tidak mengetahui apakah aset itu memiliki asal dari hasil tindak pidana ataupun sarana tindak pidana, walaupun pihak ketiga sudah melaksanakan pemeriksaan pada aset yang akan dilakukan penguasaan tetapi kebenarannya dilakukan penutupan atau dilakukan rekayasa oleh pihak pelaku tindak pidana.¹⁴ Agar mengetahui hal itu, yang utama untuk diketahui yakni proses dialihkannya aset hasil kejahatan oleh pelaku tindak pidana pada pihak ketiga dengan tata cara pada bentuk perjanjian apa, sehingga bisa diketahui apakah proses dialihkannya yang dilaksanakan oleh para pihak sudah dilandasi pada asas proporsionalitas yang mementingkan keseimbangan antara metode serta tujuan.

2. Tata Cara Pemeriksaan Upaya Keberatan oleh Pihak Ketiga pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Proses dirampasnya aset bagi pelaku Tipikor didasari Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyebut jika “perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tipikor, termasuk perusahaan milik terpidana dimana Tipikor dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Perampasan berdasar Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor itu adalah pengecualian dari Pasal 77 KUHP, yang menyebut jika “hak menuntut hilang karena meninggalnya si tersangka”. Pengecualian ataupun penyimpanan ini benar berdasar Pasal 103 KUHP yang menggunakan “*asas lex specialis derogat lex generalis*”, namun dianggap benar sejauh jika antara kedua UU itu melakukan pengaturan terhadap suatu *materiele daad* yang sama, maka *lex specialis* yang wajib diberlakukan. Pasal 38 KUHP sudah melakukan pengaturan apabila seorang penyidik bisa melaksanakan penyitaan didasari atas surat izin dari Pengadilan Negeri setempat (atau tanpa surat izin dari hakim jika dalam kondisi terdesak serta hanya bagi benda bergerak, akan tetapi setelah penyitaan harus memberi laporan penyidik pada Pengadilan Negeri setempat).

Perampasan Pidana itu yakni sistem yang berdasar atas unsur obyektif, yang pada konteks ini wewenang jaksa wajib melakukan pembuktian jika aset yang

¹³ Krisdianto, K. (2015), “Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”. *Katalogis*, 3(12).

¹⁴ Umara, N. S. (2017). “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 232-251.

dimaksud yakni suatu hasil ataupun sarannya kejahatan yang sudah terselesaikan atau pada proses terjadinya.¹⁵ Pada keadaan tertentu Jaksa bisa berdasar nilai-nilai norma, yang memiliki kemungkinan untuk dilakukan perampasan dari nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa melakukan pembuktian hubungan antara kejahatan serta objek aset itu.

Perampasan aset pidana taat pada seluruh perlindungan prosedur konstitusi serta aturan yang terdapat di ranah hukum pidana. Proses diterapkannya aktivitas perampasan wajib disertai pada dakwaan yang dilakukan pengajuan oleh pihak Jaksa pada terdakwa yang memiliki arti Jaksa wajib melakukan pencarian dasar dalam melaksanakan perampasan itu. Pada sidang pengadilan itu, aktivitas perampasan yang dilakukan pengajuan pada dakwaan didasari atas beban pembuktian dengan tidak adanya rasa ragu.¹⁶

Berdasar mekanisme peradilan Tipikor tersebut bisa dilaksanakannya aktivitas perampasan pada aset-aset hasil Tipikor, dengan dicantumkan pada klausul penuntutan oleh Jaksa pada sidang pengadilan pidana yang sedang diproses diluar ataupun secara bersamaan melalui surat dakwaan yang dilakukan pengajuan pada majelis hakim agar diputus serta dilakukan penetapan. Untuk itu berdasar keputusan penetapan oleh hakim itu yang menyebut terdakwa terbukti melaksanakan Tipikor yang didasari dengan pembuktian yang dicantumkan pada tuntutan pidana oleh Jaksa, aktivitas perampasan bisa dilaksanakan untuk melakukan pengambilan kembali hasil Tipikor serta dilakukan penyerahan pada negara.

Terkait proses dirampasnya harta kekayaan yang sudah dilakukan pengalihan oleh pihak ketiga pastinya dilaksanakan berdasar apa yang sudah dilakukan penjelasan diatas jika wajiblah terdapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap yang menyebutkan terdakwa terbukti sudah melakukan Tipikor serta ditetapkan sebagai terpidana dengan dikenai tuntutan untuk dilakukan perampasan aset yang adalah hasil kejahatan dari Tipikor.¹⁷ Apabila aset sudah dilakukan pemindahtanganan ataupun dilakukan penguasaan oleh pihak lain maka secara langsung atau tidak langsung aktivitas perampasan dilaksanakan bagi aset itu dengan tidak melihat tempat berada harta itu berada pada penguasaan siapa, serta berdasar perlindungan hukum pada Pasal 19 UU Tipikor, diberi upaya bagi pihak-pihak yang merasa telah mendapat kerugian atas dirampasnya aset itu untuk melaksanakan keberatan dengan melaksanakan pembuktian terbalik. Bagi aset yang sudah dilakukan pengalihan pada pihak ketiga oleh pelaku Tipikor, bertujuan agar aset itu tidak bisa diketahui oleh para penegak hukum sehingga kejahatan tidak bisa diungkap.

Untuk itu terdapat upaya yang bisa dilaksanakan pihak penegak hukum dalam melaksanakan aktivitas dari modus-modus yang secara general ataupun khusus yang

¹⁵ Sitorus, J. (2020). "Kedudukan Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Aspek Keperdataan". *JOURNAL EQUITABLE*, 5(1), 37-54

¹⁶ Sitorus, J. (2020). "Kedudukan Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Aspek Keperdataan". *JOURNAL EQUITABLE*, 5(1), 37-54

¹⁷ Krisdianto, K. (2015), "Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga". *Katalogis*, 3(12).

bisa dilaksanakan oleh pelaku Tipikor, diantaranya yakni; transaksi-transaksi properti bisa dilakukan manipulasi untuk mempergunakan hasil-hasil modal yang terlihat untuk melakukan pengaburan terhadap dana-dana gelap itu.

Bagi perampasan itu bisa dilaksanakan upaya dikembalikannya jika terdapat keperluan-keperluan ataupun segala hak dari pihak ketiga yang merasa mendapat kerugian, berkaitan dengan aset yang dilakukan perampasan itu pihak ketiga bisa melaksanakan pembuktian jika keperluan/hak itu betul serta tidaklah bagian dari suatu Tipikor atau kepemilikan terpidana sebagaimana termaktub dalam UU Tipikor tepatnya Pasal 19 ayat (1).

Dengan ini pihak ketiga bisa melakukan pengajuan surat keberatan pada pengadilan, jangka waktu paling lambat dua bulan se usai putusan pengadilan dilakukan penetapan pada sidang terbuka untuk umum sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor. Namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan terkait tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga dalam Tipikor di Indonesia meskipun pihak ketiga tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan surat keberatan kepada pengadilan namun terkait teknis pemeriksaannya masih disamakan sebagaimana proses dalam pembuktian terbalik dalam Hukum Acara Perdata sehingga di pandang perlu terdapat pengaturan teknis pemeriksaan maupun pembuktian terbalik khusus dalam kasus Tipikor. Hal ini tentu saja mengakibatkan terjadinya suatu ketidakpastian hukum dalam proses hukum di Indonesia.

Ditambah lagi pada konteks dilakukannya perampasan aset yang sudah dilakukan pengalihan oleh pihak ketiga pastinya dilaksanakan berdasar apa yang sudah dilakukan penjelasan di atas jika wajiblah terdapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan yang *inkracht* yang menyebutkan jika terdakwa terbukti sudah melaksanakan Tipikor serta ditetapkan sebagai terpidana dengan dikenai tuntutan untuk dilakukan perampasan harta kekayaan yang adalah hasil kejahatan dari Tipikor.¹⁸

Apabila aset itu sudah terjadi pemindahtanganan ataupun dilakukan penguasaan oleh pihak lain maka secara langsung ataupun tidak langsung aktivitas perampasan dilaksanakan pada aset itu dengan tidak melihat keberadaan harta tersebut ada pada penguasaan siapa,¹⁹ serta berdasar perlindungan hukum pada Pasal 19 UU Tipikor, diberi upaya pada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas aktivitas dirampasnya aset itu dalam melaksanakan keberatan dengan melaksanakan pembuktian terbalik. Untuk itu pada posisi ini tentu peranan mekanisme pembuktian terbalik sangatlah mendominasi pada mekanisme dirampasnya aset yang mana aset itu dilakukan penguasaan atau ada pada pihak ketiga.

Namun di sisi yang lain Ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor yang menyebut jika "terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembuktian jika ia tidak

¹⁸ Wibi T, M. (2019). "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor: Pds-07/Semar/Ft. 1/11/2017 Di Kejaksaan Negeri Semarang)". (Doctoral dissertation, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG)

¹⁹ Syaifulloh, A. (2020). "Perampasan Aset Terkait Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi". (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

melakukan Tipikor” adalah penyimpangan Pasal 66 KUHP yang menyebut jika “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Jika terdakwa bisa melakukan pembuktian terhadap hal itu, tidak memiliki arti ia tidak terbukti melaksanakan korupsi, dikarenakan Jaksa masih tetap memiliki kewajiban dalam melakukan pembuktian terhadap dakwaan. Perampasan aset tidak dimaksud untuk melakukan penyitaan terhadap aset milik orang yang tidak melakukan kesalahan ataupun memiliki itikad baik. Proses dirampasnya aset wajiblah dimaksud untuk melakukan penguasaan keuntungan yang didapat dari tindak pidana sehingga aktivitas itu juga adalah upaya dicegahnya pada kemungkinan terdapatnya aktivitas selanjutnya dari suatu tindak pidana ataupun untuk melaksanakan tindak pidana lain di masa depan.²⁰

Pada implementasinya wajib terdapat jaminan jika seseorang yang tidak memiliki kesalahan atau memiliki itikad baik dilakukan pengecualian dari kebijakan dirampasnya aset selama ia bisa memperlihatkan bukti-bukti yang cukup bahwa ia tidak terlibat ataupun ketidaktahuannya pada kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan harta kekayaan. Untuk itu dibutuhkan terdapatnya kejelasan lebih lanjut tentang teknis pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada Tipikor di Indonesia agar memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang tidak bersalah namun dirugikan atas peristiwa tersebut. Berdasarkan uraian sebagaimana tercantum diatas pihak ketiga yang merasa dirugikan perlu untuk melakukan pembuktian terbalik jika aset yang masuk dalam perkara Tipikor memanglah hak dari pihak ketiga. Sehingga sangatlah dibutuhkan pengaturan tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga dalam Tipikor, sehingga memberikan kejelasan terhadap sistem pembuktian yang dilakukan oleh pihak ketiga itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Berdasar uraian serta analisis tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan, yakni:

Pertama, kedudukan pihak ketiga sebagai pemilik aset pada kasus Tipikor, pada intinya kedudukan pihak ketiga yakni mereka pihak selain pihak yang melakukan dari suatu kasus Tipikor, serta memiliki keterkaitan dengan penyitaan yang di tuju pada aset yang sudah dilakukan pengalihan kepunyaannya pada pihak ketiga, untuk itu apabila aset yang dilakukan perampasan dari pihak ketiga, pihak ketiga tersebut harus melakukan pembuktian jika perolehan atas aset itu dilandasi pada perolehan yang mengandung itikad baik

Kedua, hingga saat ini belum terdapat pengaturan terkait tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga pada Tipikor di Indonesia, walaupun pada UU Tipikor pada Pasal 19 pihak ketiga bisa melaksanakan pembuktian jika keperluan/ hak itu betul serta tidaklah bagian dari suatu Tipikor ataupun kepemilikan terpidana.

²⁰ Husein, Y. (2019). *“Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemedanaan dalam perkara tindak pidana korupsi”*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Pembuktian yang dilakukan pun digeneralkan ke dalam ranah perdata berupa pembuktian terbalik dan masih menggunakan mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata, sehingga diperlukan suatu aturan khusus mengenai tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga dalam Tipikor di Indonesia.

Saran

Berdasar kesimpulan yang sudah dijelaskan, adapun saran-saran yang bisa diberikan yakni:

1. Sebaiknya, dibuthkan untuk memperjelas lagi definisi pihak ketiga maupun kedudukan dari pihak ketiga dalam Tipikor pada UU Tipikor, sehingga nantinya tidak terjadi beragam penafsiran terkait pihak ketiga itu sendiri. Selain itu dibutuhkan penyelarasan antara aturan dalam UU Tipikor dan Kitab Hukum Acara Pidana sehingga tidak terjadinya penyimpangan norma khususnya dalam hal pembuktian yang mana pada Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan jika terdakwa memiliki hak dalam melakukan pembuktian sedangkan dalam Pasal 66 KUHP menyebut jika terdakwa tidak dibebani dengan pembuktian.
2. Sepatutnya, dilakukan pengaturan terkait tata cara pemeriksaan upaya keberatan oleh pihak ketiga dalam Tipikor baik pada suatu peraturan pelaksanaan maupun pada bentuk aturan khusus lainnya. Hal ini demi menjamin kepastian hukum di Indonesia

REFERENSI

- Atmasasmita, R. (2002). *"Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia"*. Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Batubara, S. A. (2018). *"Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara"*. Ilmu Hukum Prima (IHP), 2(1).
- Dalimunthe, J. S. (2020). *"Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga"*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(2), 64-81.
- Dedy Saputra, (2017), *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian"*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Magister Ilmu Hukum UNRI, Volume 7 No. 1.
- Eddo, Fauzi, (2018). *"Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Keunggulan Bersaing (Studi Empiris Pada Industri Surat Kabar Cetak Kompas)"*. Universitas Gunadarma.
- Husein, Y. (2019). *"Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi"*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

- Ibrahim, J. (2017), *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Malang: Bayu Media.
- Krisdianto, K. (2015), *“Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga”*. *Katalogis*, 3(12).
- Mulyadi, L. (2007). *“Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”*, Bandung: Alumni.
- Rukmini, M. (2006), *“Aspek hukum pidana dan kriminologi: sebuah bunga rampai”*, Bandung: Alumni.
- Sadeli, H. (2010). *“Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi”*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sitorus, J. (2020). *“Kedudukan Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Aspek Keperdataan”*. *JOURNAL EQUITABLE*, 5(1), 37-54.
- Sjafrien, Juni, (2012), *“Say No To Korupsi”*, Jakarta: Visimedia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2011), *“Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta: Rajawali Pers
- Syaifulloh, A. (2020). *“Perampasan Aset Terkait Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”*. (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Umara, N. S. (2017). *“Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”*. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 232-251.
- Wibi T, M. (2019). *“Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor: Pds-07/Semar/Ft. 1/11/2017 Di Kejaksaan Negeri Semarang)”*. (Doctoral dissertation, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG).
- Yunara, E. (2005). *“Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus”*. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.